

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme praktik penggunaan *Shopee PayLater* ini yaitu terlebih dahulu membuat akun *Shopee*, lalu mengajukan aktivasi dan registrasi menggunakan KTP dan mengisi data yang diperlukan. Setelah data sudah diinput dan telah disetujui oleh pihak *Shopee* maka saldo akan muncul secara otomatis. Pengguna dibebaskan memilih waktu cicilan sesuai kebutuhan yaitu beli karang bayar nanti, cicilan 3 kali, cicilan 6 kali, dan 12 kali yang mana dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan maka dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Keterlambatan yang terus menerus akan berisiko pada pembatasan akses pada fungsi di aplikasi dan juga data pengguna akan dilaporkan ke SLIK OJK. Pihak *Shopee* juga akan mendatangkan debt collector untuk melakukan penagihan lapangan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika pembayaran tidak kunjung dilinaskan.
2. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Shopee PayLater* pada marketplace *Shopee* dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan dengan alasan

memenuhi syarat-syarat jual beli dan terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga 2,95% adalah riba. Sedangkan riba jelas dilarang dalam agama Islam oleh karena itu, pendapat tersebut mendasari transaksi penggunaan *Shopee PayLater* hukumnya haram dikarenakan terdapat biaya tambahan sebesar 2,95% pada saat pelunasan atau pembayaran tagihan belanja.

B. Saran

1. Pihak *Shopee* sebaiknya mencantumkan besaran bunga yang ada pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan, dan juga sebaiknya pihak *Shopee* menurunkan atau merendahkan bunga agar tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karena akad qard merupakan akad tabarru yang mana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan didalamnya.
2. Untuk pengguna terutama muslim harus berhati-hati dalam menggunakan *Shopee PayLater*, harus perhatikan dan memastikan akad yang dilakukan benar-benar tidak melanggar syariat, supaya transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba.